



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 13 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PETA BATAS DESA PLOSO  
KECAMATAN PUNUNG KABUPATEN PACITAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PACITAN,**

**Menimbang** : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Ploso Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;  
5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Pacitan.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA PLOSO  
KECAMATAN PUNUNG KABUPATEN PACITAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.

4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas alam adalah unsur urusan buatan manusia seperti pilar batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
6. Titik Koordinat kartometrik yang selanjutnya disebut titik koordinat adalah hasil pengukuran/ penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

## **BAB II BATAS WILAYAH DESA PLOSO**

### **Pasal 2**

Batas wilayah Desa Ploso Kecamatan Punung adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : 1. Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah; dan  
2. Kawasan Hutan Perlu Konfirmasi.
- b. Sebelah Timur : 1. Desa Kebonsari Kecamatan Punung; dan  
2. Desa Gondosari Kecamatan Punung.
- c. Sebelah Barat : 1. Desa Mantren Kecamatan Punung; dan  
2. Desa Donorojo Kecamatan Donorojo.
- d. Sebelah Selatan : 1. Desa Mendolo Lor Kecamatan Punung; dan  
2. Desa Pelem Kecamatan Pringkuku.

### **Pasal 3**

Titik Koordinat batas Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah sebagai berikut :

- a. Paling Utara : 1. Titik Koordinat 0708 yang merupakan titik pertemuan antara 3 Desa yaitu:
  - a. Desa Ploso Kecamatan Punung;
  - b. Desa Kebonsari Kecamatan Punung; dan
  - c. Kawasan Hutan Perlu Konfirmasi.  
dengan titik koordinat  $8^{\circ} 3' 40.357''$  LS dan  $111^{\circ} 4' 10.480''$  BT.
2. Titik Koordinat 2219 yang merupakan titik pertemuan antara 3 Desa yaitu:
  - a. Desa Ploso Kecamatan Punung;
  - b. Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah; dan
  - c. Kawasan Hutan Perlu Konfirmasi.  
dengan titik koordinat  $8^{\circ} 3' 40.357''$  LS dan  $111^{\circ} 4' 10.480''$  BT.
- b. Paling Timur : 1. Titik Koordinat 0707 yang merupakan titik pertemuan antara 3 Desa yaitu:
  - a. Desa Ploso Kecamatan Punung;
  - b. Desa Gondosari Kecamatan Punung; dan

- c. Desa Kebonsari Kecamatan Punung.  
dengan titik koordinat  $8^{\circ} 4' 48.983''$  LS dan  $111^{\circ} 4' 53.178''$  BT.
- 2. Titik Koordinat 0714 yang merupakan titik pertemuan antara 3 Desa yaitu:
  - a. Desa Ploso Kecamatan Punung;
  - b. Desa Gondosari Kecamatan Punung; dan
  - c. Desa Pelem Kecamatan Pringkuku.  
dengan titik koordinat  $8^{\circ} 5' 35.985''$  LS dan  $111^{\circ} 3' 42.535''$  BT.
- c. Paling Barat : 1. Titik Koordinat 0360 yang merupakan titik pertemuan antara 3 Desa yaitu:
  - a. Desa Ploso Kecamatan Punung;
  - b. Desa Donorojo Kecamatan Donorojo; dan
  - c. Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah.  
dengan titik koordinat  $8^{\circ} 4' 37.089''$  LS dan  $111^{\circ} 1' 2.077''$  BT.
- 2. Titik Koordinat 0361 yang merupakan titik pertemuan antara 3 Desa yaitu:
  - a. Desa Ploso Kecamatan Punung;
  - b. Desa Donorojo Kecamatan Donorojo; dan
  - c. Desa Mantren Kecamatan Punung.  
dengan titik koordinat  $8^{\circ} 5' 8.293''$  LS dan  $111^{\circ} 1' 10.779''$  BT.
- d. Paling Selatan : 1. Titik Koordinat 0706 yang merupakan titik pertemuan antara 3 Desa yaitu:
  - a. Desa Ploso Kecamatan Punung;
  - b. Desa Mantren Kecamatan Punung; dan
  - c. Desa Mendolo Lor Kecamatan Punung.  
dengan titik koordinat  $8^{\circ} 5' 53.968''$  LS dan  $111^{\circ} 1' 39.472''$  BT.
- 2. Titik Koordinat 0704 yang merupakan titik pertemuan antara 3 Desa yaitu:
  - a. Desa Ploso Kecamatan Punung;
  - b. Desa Mendolo Lor Kecamatan Punung; dan
  - c. Desa Pelem Kecamatan Pringkuku.  
dengan titik koordinat  $8^{\circ} 5' 55.960''$  LS dan  $111^{\circ} 3' 3.201''$  BT.

### **BAB III**

#### **PETA DESA PLOSO**

##### **Pasal 4**

Peta batas dan daftar titik koordinat Batas Desa Ploso Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 13 - 1 - 2021

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**Diundangkan di Pacitan**  
**Pada tanggal 13 - 1 - 2021**

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN PACITAN**



**HERU WIWOHO SP**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2021 NOMOR 13**